

AKUNTANSI DALAM PERSEPSI SYARIAH ISLAM

Hastuti Olivia
Via.amri@gmail.com

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Islahiyah Binjai

Abstract

Accounting in developing Islamic shari'ah perspective, in line with the population of Muslims and Islamic banks in the country, accounting also be effected. This is very likely due to the form of accounting itself heavily influenced on the one hand the environment, on the other hand after accounting molded by the environment, the accounting will affect the environment. This is a very large role of accountants in conducting scientific development of Islamic accounting and accounting- based escort the Islamic shari'a in the level of implementation. In-country non- Muslim countries Islamic financial institution is growing very rapidly, such a s: Franch, Australia, USA, UK, Switzerland, and others. In the context of Indonesia by the Indonesian Institute that the economic system and the business system based on Islamic sharia growing rapidly in Indonesia. This is especially true in the development of the financial sector. Trends show the real sector business development shar'a is a great thought in the future that should be ready anticipated. Islamic banking and its products have been widely circulated in the community, in addition to the Islamic insurance and Islamic mutual funds have also started popping up like mushrooms in the rainy season. Continuity of Islamic economic system relies heavily on public trust which is the environment in which that demands openness and responsibility. Therefore, it is necessary support Islamic accounting personnel who are reliable and trustworthy in management of Islamic institution. Profession in the Islamic finance requires unique expertise and intellectual. Conventional accounting has been implemented has a lot of irrelevance with the principles of Islamic Shari'a. That's because conventional accounting birth of the capitalist economic shari'a.

Keywords: Accounting, perspective of Islamic shari'a.

PENDAHULUAN

Kita dalam konteks syariah Islam harus professional apabila bekerja dibidang bisnis syariaah dan dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan seirama dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selain itu laju perkembangan penduduk muslim dan bisnis sekarang ini menuntut professional yang bekerja di bisnis syariah, memiliki pemahaman yang memadai terkait sumber nilai dari bisnis syariah yakni nilai-nilai islam, paradigm transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah. Hal tersebut dibutuhkan agar mampu memberikan professional *judgment* terutama dalam

menghadapi kondisi ketidakpastian.

Menjadi seorang akuntan yang taat syariah Islam adalah sebuah *life choice*. Akuntansi syariah yang telah berkembang menjadi alternative bagi seorang calon akuntan sebagai sebuah lahan pekerjaan yang memiliki keunikan tersendiri. Namun choice tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi yang terbangun dalam benak calon akuntan. Manusia selalu mengatur tingkah lakunya (termasuk pilihan-pilihannya) didalam kehidupan sesuai pemahaman (persepsi) yang dimilikinya (An-Nabhani:17) artikel ini mencoba mencari pemahaman tentang akuntansi yang

berbasis syariah Islam melalui berbagai aspek: 1. Syariah Islam; 2. Akuntansi dalam paradikma Thomas Khun; 3. Prinsip kemaslahatan.

PEMBAHASAN

Syariah Islam

Akuntansi yang berbasis syariah Islam dapat diperjelas melalui grass root dimilikinya yakni akuntansi dan syariah. Akuntansi memiliki banyak definisi diantaranya pada tahun 1953, *commite on Accounting Terminology dari American Institute of Certified Public Accountans (AICPA)* menyatakan bahwa:” Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit financial tentang transaksi-transaksi dan events, yang paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasil- hasilnya (Triuwono 2006) *Institute of Certified Public Accountans (AICPA)* membuat Statement of the Accounting Principle Board, No.4 yang menyatakan bahwa: Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberi informasi kuantitatif, terutama financial information, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat economic decision dalam membuat alternative yang rasional diantara beberapa alternative tindakan.

Akuntansi sebagai aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi tentang economic entity yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.” (Triuwono: 2006 15). Menurut kosakata syariah dalam bahasa arab memiliki arti *way* ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminology bermakna pokok-pokok *law generation* yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Nurhayati 2009:15). Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2007

syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang berhubungan dengan *qablumminaulloh* maupun *qablumminannas* dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) entitas yang melakukan transaksi syariah. Menurut Nurhayati (2009:34) menyatakan definisi akuntansi syariah sebagai :”Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah- jumlahnya,di dalam catatan-catatan refresentatif, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan- keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

“Akuntansi syariah dapat doartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

1. Dasar Hukum dan Konsep Dasar

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al Qur’an Sunnah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah-kaidah akuntansi konvensional. Kaidah- kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Harahap (2004:26) akuntansi sebenarnya domain *muamalah* dalam kajian Islam. Artinya

diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ayat ini sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan "double entry", dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

2. Persamaan dan Perbedaan Akuntansi Syariah Akuntansi Konvensional

Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Perinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi
- b. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip priode waktu atau tahun pembukuan
- c. Keuangan
- d. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal
- e. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang
- f. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya)
- g. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan keseimbangan perusahaan
- h. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Syahatah (2004:53) dalam buku *pokok-pokok Pikiran Akuntansi*, antara lain terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerangkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar

- yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas.
2. Modal dalam konsep Akuntansi Konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, mainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai.
4. Konsep akuntansi konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampaikan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya atau resiko.
5. Konsep konvensional menerapkan prinsip lama universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konteks Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari capital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta

menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama *fiqih*. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal.

6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

AKUNTANSI DALAM PARADIGMA THOMAS KHUN

Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Tomas Khun dalam karyanya *The Scientific Revolution*, paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi dunia atau *view of world* yang menjadi keyakinan atau pijakan suatu teori. Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis. Akuntansi berkembang mengikuti pola *society evolution*. Sebagaimana yang pernah terjadi, yaitu berkembang dari penyatuan aspek religi menuju pada upaya sparatis agama dengan *economic problem*, maka akhirnya terjadi perubahan dari agama menuju kepada *pure economic* murni, dan akhirnya berembang lagi dari ekonomi murni menuju *economic sociology*.

Berdasarkan paradigma yang dikemukakan Kuhn, *new paradigm* dapat dikembangkan yaitu paradigma akuntansi syariah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat (Rifqi 2008:43).

Ikatan Akuntan Indonesia mengungkapkan bahwa syariah berlandaskan pada paradigma dasar, bahwa alam semesta dicipta oleh Allah sebagai amanah (*trust* ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

Base paradigma ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki *accountability* dan *value* ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak parameter *good and bad*, aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk *integrity* yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik *good governance* dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik. Islam mengajarkan syariah berdasarkan pada prinsip:

- 1). Persaudaraan (*ukhuwah*);
- 2) Keadilan (*,adalah*);
- 3) Kemaslahatan (*maslahah*);
- 4) Keseimbangan (*tawazun*); dan
- 5) Universalisme (*syumuliyah*).

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk pemanfaatan secara general dengan semangat saling tolong menolong (IAI 2007:54)

Kita dalam melakukan transaksi syariah menjunjung tinggi *value* demokrasi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economic*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling tolong menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*) serta saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*). Prinsip keadilan (*,adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Penerapan keadilan dalam kegiatan

usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

1. Riba (unsur Bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadh*l).
2. Kezoliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan)
3. Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif)
4. Gharar (unsur ketidakjelasan) dan
5. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa seta aktivitas operasional terkait).

PRINSIP KEMASLAHATAN

Prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual serta kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasod syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*), akal (*„, aqdl*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan harta benda (*mal*).

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan public, sector keuangan dan sector rill, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*stakeholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada pemilik pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu aktivitas ekonomi. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat

kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

KARAKTERISTIK DAN IMPLEMENTASI

Karakteristik Transaksi Syariah

Alfian (2005:169) mengungkapkan karakteristik dan oenerapan transaksi yang sesuai dengan paradigam dan asas transaksi syariah harus memenuhi aspek berikut:

- a. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsur riba
- e. Tidak mengandung unsur kezoliman
- f. Tidak mengandung unsur masyir
- g. Tidak mengandung unsur gharar
- h. Tidak mengandung unsur haram
- i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*
- j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenalkan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta"alluq*) dalam satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ikhtikar*).
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Selain itu menurut As-sady

terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi syariah:

1. Keharaman riba
2. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar dan bahaya
3. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur penipuan
4. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli
5. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili
6. Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah.

Implementasi Akuntansi di Negara Islam

Menurut Antonio (2001:14) Akuntansi sudah dipraktekkan pada pemerintah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai dibawah ini.

- a. Pada zaman Rasulullah SAW cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi pemerintah untuk mencapai tujuannya dan menunjukkan orang-orang yang kompeten (Zaid,2000)
- b. Pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri (Hawary, 1988)
- c. Perkembangan pemerintahan Islam hingga Timut Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Umar bin Khatab, telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran Negara.
- d. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Negara
- e. Umar bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Diwan
- f. Reabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Umar bin Abdul Azizi (681-720) dengan kewajiban mengeluarkan

bukti penerimaan uang (Imam, 1951)

- g. Al Waleed bin Abdul Malik (705-715 M) mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya (Lasheen,1973)
- h. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulay Abbasiyah.
- i. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi seperti Akuntansi Peternakan, Akuntansi Pertanian, akuntansi perbendaharaan, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku/auditing (Al-Kalkashandy,1913)
- j. Sistem pembukuan menggunakan model buku besar, meliputi:
 1. Jaridah Al-Kharaj (menyerupai *receivable subsidiry ledger*), menunjukkan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta utang hewan ternak dan cicilan. Utang individu dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain (Lasheen, 1973)
 2. Jaridah Annafakat (Jurnal Pengeluaran)
 3. Jaridah Al Mal (Jurnal Dana), mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat
 4. Jaridah Al Musadareen, mencatat penerimaan denda/sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi.
- k. Laporan Akuntansi yang berupa:
 1. Al-Khitmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan (Bin Jafar,1981)

2. Al Khitmah Al Jame'ah laporan keuangan komprehensif gabungan antara *income statement* dan *balance sheet* untuk mendapatkan *net income*, *surplus*, *deficit*, *belanja* dan *pendapatan*.
- l. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat diklasifikasikan pada laporan keuangan dalam 3 (tiga) kategori yaitu *collectable debt*, *doubtful debt*, dan *uncollectable debt* (Al Khawarizmi, 1984).

Peran dan Kompetensi Peraktisi Akuntansi Syariah

Lembaga-lembaga yang berbasis syariah di Indonesia mulai banyak tumbuh. Lembaga tersebut berbasis syariah sehingga seluruh sistem yang diterapkan seharusnya juga sesuai dengan prinsip syariah termasuk *accounting system* yang diterapkan. Penerapan akuntansi syariah ini tentu saja melibatkan peran praktisi akuntansi syariah terutama berperan sebagai *accounting management*. Akuntan manajemen atau disebut juga akuntan intern (*internal accountant*) adalah akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Jabatan yang dapat diduduki mulai dari staff biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi, *controller* atau *direktur keuangan*. Tugas yang dikerjakan dapat berupa: (1) Penyusunan sistem akuntansi; (2) Penyusunan laporan akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan; (3) Penyusunan laporan akuntansi kepada pihak manajemen; (4) Penyusunan anggaran; (5) Menangani masalah perpajakan (6) Melakukan pemeriksaan intern.

Kecakapan profesional merupakan kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari *performance* yang berhasil dalam konteks yang spesifik (Purnama 2008:27). Terdapat tiga pokok yang mencakup dalam pengertian

kompetensi, yaitu: (a) Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu; (b) Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja; (c) Kompetensi merupakan kriteria yang memiliki kinerja yang tinggi dan yang rendah.

Learning process merupakan ajang untuk memperoleh kompetensi. Learning process sendiri bisa berlangsung dalam bentuk formal seperti perkuliahan, maupun kursus. Selain itu proses belajar juga bisa berlangsung secara terus menerus melalui *empirical experience* sehari-hari. Belajar memungkinkan seseorang memperoleh berbagai pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Proses belajar memainkan peranan penting terutama dalam meneruskan dan menyempurnakan kompetensi dari waktu ke waktu.

Akuntansi profesional senantiasa memerlukan *updating* semacam ini dimaksudkan agar tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan profesinya. Para akuntan pada dasarnya akan selalu berminat terhadap pengembangan kemampuan teknis maupun pengetahuan teoritisnya (Ibnu 1993:12).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesional akuntansi yang salah satu wewenangnya adalah menetapkan standar akuntansi syariah, berusaha untuk memenuhi *needs* akan tenaga profesional dibidang akuntansi syariah dengan mengembangkan sertifikasi dibidang akuntansi syariah. Ujian sertifikasi akuntansi syariah (USAS) ini akan mencetak profesional-profesional yang handal dibidang akuntansi keuangan syariah.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tujuan ujian sertifikasi akuntansi syariah (USAS) diselenggarakan dalam rangka:

1. Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu akuntansi

- syariah
2. Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah
3. Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapatkan SDM yang memahami bidang akuntansi syariah
4. Dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak dibidang akuntansi syariah.

Praktisi akuntansi syariah terutama yang bekerja sebagai akuntan mamajemen dibidang bebbasis syariah harus memiliki *accounting cpmptence* syariah. Dengan kompetensi tersebut praktisi akuntansi syariah akan mampu melakukan tugas pekerjaan dibidang akuntansi syariah yang didasari atas dasar pengetahuan, keterampilan dan *work attitude* sesuai hasil kerja (*performance*) yang dipesyaratkan. Dengan dikuasanya kompetensi tersebut seorang praktisi akan mampu :

- (a)mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan;
- (b) Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
- (c)Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula;
- (d) Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

Etika Praktisi Akuntansi Syariah

Menurut Dunn dalam Harahap (2004:26) etika menyangkut pemilihan

dikotomis antara *values of good and bad* , benar dan salah, adil dan tidak adil, terpuji dan terkutuk, positif dan negative. Etika sebagai *thought* dan moral *considerations* memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu action yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya keragaman *etical thinking* kemudian berkembang membentuk suatu etical teori. Teorietika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menntukan claim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang (Ludigdo 2009:23).

Menurut Ludigdo (2007:3) berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu *action* telah berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan sejarahnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran filosof Yunani, *comtemporary ethics* dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, seta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al-Qur'an dan As- Sunnah.

Praktisi akuntansi syariah sebagai *accounting offender* syariah terikat oleh syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Dari Al-Qur'an dan As-sunnah diturunkan formulasi praktisi dalam bentuk hokum Islam yang selanjudnya dikenal dengan syariah. Dalam syariah setiap *action* manusia akan diklasifikasikan kedalam lima hokum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Syariah adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Syariah bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetepi sistem yang mencakup *law morality*(Harahap 2002:32). Syyariah yang dikemukakan diatas memberikan sesuatu indikasi bahwa syariah bukan merupakan sistem hokum yang cenderung menekankan diri pada sistem hokum

positif belaka, namun juga lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika). Disini terlihat adanya keterkaitan antara syariah sebagai *positif low*, di satu sisi, dan etika di sisi lain, sebagai “ruh” yang memberikan *value of life* bagi syariah itu sendiri. *Accounting and auditing organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) merumuskan sebuah etika bagi akuntan dan auditor internal disamping eksternal yang bekerja dalam lembaga keuangan Islam. Kode etik akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam *value system*, Islam syariat ini ditempatkan sebagai landasan semua *value* dan dijadikan sebagai *basic consideration* dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan Negara Islam. Beberapa kode etik menurut AAOIFI (2002:230) sebagai berikut:

1. Dapat dipercaya
Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya. Dan juga mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan harus juga dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasinya atau langganannya.
2. Legitimasi
Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Objektivitas
Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun penampilan.
Objektivitas mencakup juga bahwa ia tidak boleh mendelegasikan tugas dan

pertimbangan profesinya kepada pihak yang tidak kompeten.

4. Kompetensi profesi dan rajin
Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jasa profesi tersebut dengan baik. Dia harus melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga *at all cost* sehingga ia bebas dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi public tetapi juga dari Allah SWT.
5. Perilaku yang didorong keyakinan agama (keimanan)
Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Semua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.
6. Perilaku profesional dan standar teknik
Akuntan dalam melaksanakan kewajibannya, harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Paparan di atas menjelaskan bahwa kita ketahui bersama, *Islamic accounting concept* jauh lebih dahulu dari *conventional accounting concept*, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian akidah yang belum terpikirkan oleh *accounting expert* konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai science lainnya. Akuntansi merupakan domain “*muamalah*” dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan *minds* manusia untuk mengembangkannya. Namun karena *the importance of the problem* ini maka Allah SWT bahkan memberikan tempat pada

kitab suci Al-Qur'an ayat 282. Ayat ini sebagai *symbol of economic* yang dapat dianalogkan dengan "*double entry*" dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

Yogyakarta

Comlusion, yang dapat diartikan juga, bahwa kaidah akuntansi dalam konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan *legal basis* yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari *sources of Islamic Shari'a* dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Akuntansi ini sifatnya *muamalah* maka pengembangannya diserahkan pada *human wisdom*. Sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa *value system* seperti landasan etika, moral, kebenaran, dan sebagainya. Jadi untuk penetapan *basic concepts* teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep *faith, knowledge, dan action* yang berasal dari *values* tauhid. Surat Al-Baqarah, Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan untuk dijadikan bukti dilakukannya transaksi dan menjaga agar tidak terjadi manipulasi.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nabhani, Taqiyuddin (2001). *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Pustaka Thariqul Izzah, Bogor

Antonio, Muhammad Syafi'i (2001) *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Salemba Empat. Jakarta

Harahap, Sofyan Syafri, 2004 *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara Jakarta 2002

Ibnu, Subiyanto 1993 *Metode Penelitian Akuntansi*. Bagian penerbitan STIE YKPN

